



KEPUTUSAN KETUA KPU KOTA BOGOR
NOMOR : 3 Tahun 2004

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DI-KOTA BOGOR

KETUA KPU KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dlmamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk / diangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), pasal 17 Ayat (5) tentang Pembentukan PPK dan PPS;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 100 tahun 2003 tanggal 24 April 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004;
 5. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 172 Tahun 2003 Tanggal 6 Juni 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 6. Usulan dari masing-masing Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS se-Kota Bogor)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk/mengangkat nama-nama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua :** Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kep. KPU No. 172 tahun 2003 antara lain :
- Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di TPS ;
 - Menerima Surat Suara dan Alat Perlengkapan yang di perlukan untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ;
 - Mengatur Penyampaian Surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih Tetap ;
 - Menerima Saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilu atau Sesuai dengan Tingkatannya yang ingin menghadiri Penghitungan Suara ;
 - Menerima Utusan yang mewakili Pengawas Pemilu dan Pemantau Pemilu serta warga masyarakat yang ingin menghadiri Penghitungan Suara ;
 - Mengatur para pemilih memasuki TPS; dan
 - Membuat Berita Acara dan Hasil Penghitungan Suara untuk disampaikan kepada PPS .
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan Pemilu Legislatif dan Eksekutif selesai.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 12 Maret 2004

Komis Pemilihan Umum Kota Bogor
Ketua

★ H. Radjab Tampubolon

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

- Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
- Walikota Bogor;
- Ketua Panwaslu Kota Bogor;

Lampiran :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TENTANG PENUNJUKAN/PENANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)**

Nomor :

Tanggal :

TPS :

Kelurahan :

Kecamatan :

No.	Nama	Jabatan
1.		Ketua
2.		Anggota
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Ketua



★ **Ir. H. Radjab Tampubolon**